



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Landen als London Anak Firman;
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/15 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Rt.026/Rw.009, Desa Roban,
Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : swasta;

ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 8 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan:**
1. Menyatakan Terdakwa LANDEN Als LONDON Anak FIRMAN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/ atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil micro bis warna biru dengan Nopol KB 7303 C;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil micro bis warna biru dengan Nopol KB 7303 C ,An. WR. SARAGIH;
 - 1 (satu) buah kunci mobil micro bis warna biru dengan No.Pol KB 7303 C, bertuliskan CAR SHOW.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAKSI IWAN SINAGA.
 - 25 (dua puluh lima) karung bawang merah;
 - 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya;
 - 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau;
 - 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR;
 - 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP.Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetappada permohohannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa LANDEN Als LONDON Anak FIRMAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Ledo, Dusun Jelatang, Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Singkawang menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan mobil Micro bis warna biru dengan nomor polisi KB 7303 C. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Terdakwa sampai di Jagoi Babang, lalu menuju rumah Sdri. JIHAN dan membeli:

- 25 (dua puluh lima) karung bawang merah dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per karung @ Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya dengan harga Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per cratnya @ Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau dengan harga Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per cratnya @ Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR dengan harga Rp. 9.180.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga per karung @Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP dengan harga Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per kotak @ Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

sehingga total harga barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 24.240.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil dan hendak membawanya ke Samalantan untuk dijual. Kemudian saat Terdakwa sampai di Kecamatan Seluas, Terdakwa ada bertemu dengan Saksi BISTON, lalu saksi BISTON menumpang bis yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi BISTON untuk menggantikan dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: menyupir bis tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Ledo, Dusun Jelatang, Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa dihentikan oleh Saksi NOVRIAL ALBERTI KOMBO (anggota polisi Polres Bengkayang) dimana sebelumnya saksi NOVRIAL sudah mendapat informasi bahwa mobil micro bis tersebut sering membawa barang-barang illegal asal Malaysia, dan ternyata benar saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil micro bis tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) karung bawang merah, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau, 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR, 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP. Kemudian saksi NOVRIAL menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat / dokumen mengenai barang-barang tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ledo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat diamankannya barang-barang yang telah Terdakwa beli tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat memperdagangkan dengan cara menjual kembali barang-barang tersebut di Samalantan yang rencananya jika terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).

Bahwa barang-barang berupa 25 (dua puluh lima) karung bawang merah, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau, 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR, 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP yang akan Terdakwa perdagangkan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LANDEN Als LONDON Anak FIRMAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Ledo, Dusun Jelatang, Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Singkawang menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan mobil Micro bis warna biru dengan nomor polisi KB 7303 C. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Terdakwa sampai di Jagoi Babang, lalu menuju rumah Sdri. JIHAN dan membeli:

- 25 (dua puluh lima) karung bawang merah dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per karung @ Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya dengan harga Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per cratnya @ Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau dengan harga Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per cratnya @ Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR dengan harga Rp. 9.180.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga per karung @Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP dengan harga Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per kotak @ Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

sehingga total harga barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 24.240.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil dan hendak membawanya ke Samalantan untuk dijual. Kemudian saat Terdakwa sampai di Kecamatan Seluas, Terdakwa ada bertemu dengan Saksi BISTON, lalu saksi BISTON menumpang bis yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi BISTON untuk menggantikan dirinya menyupir bis tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Ledo, Dusun Jelatang, Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa dihentikan oleh Saksi NOVRIAL ALBERTI KOMBO (anggota polisi Polres Bengkayang) dimana sebelumnya saksi NOVRIAL sudah mendapat informasi bahwa mobil micro bis tersebut sering membawa barang-barang illegal asal Malaysia, dan ternyata benar saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil micro bis tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) karung bawang merah, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya, 20 (dua puluh) Crat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: YEOS rasa cincau, 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR, 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP. Kemudian saksi NOVRIAL menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat / dokumen mengenai barang-barang tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ledo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang-barang berupa 25 (dua puluh lima) karung bawang merah, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau, 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR, 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP yang akan Terdakwa bawa ke Samalantan tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa LANDEN Als LONDON Anak FIRMAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Ledo, Dusun Jelatang, Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Singkawang menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan mobil Micro bis warna biru dengan nomor polisi KB 7303 C. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Terdakwa sampai di Jagoi Babang, lalu menuju rumah Sdri. JIHAN dan membeli:

- 25 (dua puluh lima) karung bawang merah dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per karung @ Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi:- 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya dengan harga Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per cratnya @ Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);

- 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau dengan harga Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per cratnya @ Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR dengan harga Rp. 9.180.000,- (sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga per karung @Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP dengan harga Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga per kotak @ Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

sehingga total harga barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 24.240.000,- (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil dan hendak membawanya ke Samalantan untuk dijual. Kemudian saat Terdakwa sampai di Kecamatan Seluas, Terdakwa ada bertemu dengan Saksi BISTON, lalu saksi BISTON menumpang bis yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi BISTON untuk menggantikan dirinya menyupir bis tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa sampai di Jalan Raya Ledo, Dusun Jelatang, Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa dihentikan oleh Saksi NOVRIAL ALBERTI KOMBO (anggota polisi Polres Bengkayang) dimana sebelumnya saksi NOVRIAL sudah mendapat informasi bahwa mobil micro bis tersebut sering membawa barangbarang illegal asal Malaysia, dan ternyata benar saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil micro bis tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) karung bawang merah, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau, 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR, 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP. Kemudian saksi NOVRIAL menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat / dokumen mengenai barang-barang tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ledo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat diamankannya barang-barang yang telah Terdakwa beli tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat memperdagangkan dengan cara menjual kembali barang-barang tersebut di Samalantan yang rencananya jika terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).

Bahwa barang-barang berupa 25 (dua puluh lima) karung bawang merah, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya, 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau, 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR, 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP yang akan Terdakwa perdagangkan tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 jo. Pasal 57 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BISTON TALITI Als TALITI Anak VINCENCIUS TAKAN (AIm)**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Ledo pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2017 pukul 14.35 WIB di Jalan Raya Ledo Tepatnya di Dusun. Jelatang Desa. Jesape Kec. Ledo Kab. Bengkayang;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga ada didalam mobil Terdakwa dan saksi sedang menyetir menggantikan Terdakwa karena capek;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa barang-barang asal Malaysia, di bak mobilnya namun setelah dicegat oleh Polisi dan ditanyakan mengenai dokumen/surat-surat tentang barang-barang tersebut Terdakwa tidak bias menunjukkan, baru saksi mengetahuinya;
 - Bahwa barang-barang yang Terdakwa bawa adalah: 25 (dua puluh lima) karung bawang merah; 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya; 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau; 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR; 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP;
 - Bahwa Terdakwa membawa barang-barang asal Malaysia tersebut menggunakan mobil micro bis warna biru dengan Nopol KB 7303 C;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, karena saksi hanya menumpang bis yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa, lalu saksi diminta untuk menggantikan Terdakwa menyupir bis tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **IWAN SINAGA Als IWAN Bin B. SINAGA (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena membawa barang-barang asal Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelpon oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena karena membawa barang-barang asal Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil MICRO Bis warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7303 C, milik saksi dan Terdakwa adalah supirnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli barang-barang malaysia tersebut darimana karena saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa, yang saksi tahu Terdakwa supir Bis tersebut untuk mengangkut penumpang dan saksi menerima setoran dari Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan Mutu yang sesuai dengan standard;
- Bahwa yang dimaksud dengan SANITASI adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan;
- Bahwa keamanan pangan adalah Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman;
- Bahwa setiap orang perorangan yang mengedarkan Gula, Yoes, susu, dan bawang merah dari luar negeri perlu memenuhi syarat-syarat sanitasi terhadap pangan (gula pasir) adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur sanitasi pangan yaitu:
 - Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM).
 - Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi.
 - Produk pangan tersebut harus diuji dan diperiksa di Indonesia.
- Dokumen yang harus dimiliki adalah :
 - Surat Penunjukan dari pabrik asal.
 - Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal.
 - Hasil analisa laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.
- Bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Karung Gula Asal Negara Malaysia merek CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincau, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg Sdr LANDEN Als LONDON Anak FIRMAN (Alm) tersebut tidak disertai dengan dokumen tersebut diatas, hal ini menunjukkan bahwa bahan pangan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi.
- Bahwa impor Gula, Yoes, susu, dan bawang merah, konsumen hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar (IT) yang ditunjuk Departemen Perindustrian dan perdagangan yang memenuhi syarat minimal 75 % bahan baku bersumber dari petani .untuk Gula pasir industri hanya dapat diimport oleh importir produsen (IP) yang ditunjuk Departemen perindustrian dan perdagangan importasi Gula, Yoes, susu, dan bawang merah dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor terlebih dahulu dari departemen perindustrian dan perdagangan dan jumlah yang boleh diimpor;
- Bahwa Dokumen yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan mengedarkan/ memperdagangkan Gula, Yoes, susu, dan bawang merah dari luar negeri adalah Dokumen persetujuan pemasukan pangan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh kepala badan pengawasan obat dan makanan yang dapat dikeluarkan jika bahan pangan tersebut telah dilakukan pengujian dan pemeriksaan sesuai standar nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

- Bahwa barang bukti berupa Gula, Yoes, susu, dan bawang merah tersebut harus melalui tingkatan-tingkatan Proses uji keamanan pangannya, harus memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang keamanan pangan, dan Produk Tersebut harus uji keamanan Pangan melalui laboratorium pengujian;
- Bahwa cara pelaksanaan sanitasi untuk setiap produksi pangan untuk dilakukan dengan beberapa tingkatan dari tingkatan pertama harus sesuai dengan standar operasional prosedur dan jika sudah memenuhi standar operasional prosedur tersebut maka produk tersebut bisa didaftarkan di BPOM dengan membawa sampel produk untuk di uji kandungan bahan makanan tersebut misalnya apakah bahan produk tersebut berbahaya atau tidak (bahan pengawet, Bahan pewarna makanan) dengan kata lain bahwa bahan pangan tersebut untuk bahan pengawetnya atau bahan pewarna tidak boleh melebihi dari standar yang diperbolehkan setelah itu dari BPOM jika sudah diketahui kandungannya kemudian di Cek kandungan gizinya kemudian BPOM dapat mengecek langsung tempat dimana Proses pembuatan pangan tersebut dari masalah tempat, peralatan, bahan pembuatan dan kebersihan apakah sudah memenuhi standar baru dikeluarkan label standar nasional indonesia (SNI) disertai label registrasi dari BPOM jika barang tersebut sudah di lengkapi dari BPOM baru barang-barang pangan tersebut boleh diedarkan di Negara Indonesia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang pangan No 18 tahun 2012 tentang pangan yang mana apabila suatu produksi bahan pangan dalam hal ini gula pasir yang dimasukan dari luar negeri kedalam negeri (Indonesia) yang pertama harus dilengkapi dengan surat-menyurat atau dokumen tentang pangan tersebut (Gula, Yoes, susu, dan bawang merah) Untuk mengetahui standar mutu dan keamanan pangannya, apabila pangan tersebut serta merta langsung dibawa masuk saja dan langsung diedarkan kepada konsumen maka sudah jelas pangan tersebut belum melalui proses uji layak diedarkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah di tangkap Polisi Sektor Ledo pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2017 pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Ledo Dusun. Jelatang Desa. Jesape Kec. Ledo Kab, Bengkayang karena membawa barang-barang asal Malaysia;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Singkawang menuju Kec. Seluas ,kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba ke Kec. Jagoi Babang dan langsung menuju rumah Sdr. JIHAN kemudian Terdakwa membeli 17 (Tujuh Belas) Karung Gula merk CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincau, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg, kemudian di muat ke dalam 1 (Satu) Unit Mobil MICRO Bis warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7303 C, Sekira Pukul 13.10 WIB Terdakwa berangkat dari Jagoi Babang menuju Singkawang;

- Bahwa dalam perjalanan di Dsn. Pengok Kec. Seluas Terdakwa bertemu saksi BISTON dan Terdakwa menyuruh saksi BISTON menyopir Mobil dan sekira pukul 14.35 WIB sesampainya di jalan Raya Ledo Dsn. Jelatang Ds. Jesape Kec. Ledo Kab. Bengkayang mobil yang dikendarai saksi BISTON dihentikan oleh anggota Polisi Polres Bengkayang kemudian mobil di cek dan di temukan barang-barang asal Malaysia, setelah itu Terdakwa beserta mobil di amankan di Polsek Ledo untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil MICRO Bis warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7303 C adalah milik saksi IWAN SINAGA, dan Terdakwa hanya sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa membeli 17 (Tujuh Belas) Karung Gula Asal Negara Malaysia merk CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincau, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa di Kec. Samalantan Kab. Bengkayang dengan cara eceran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa/ angkut barang asal Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil micro bis warna biru dengan Nopol KB 7303 C;
2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil micro bis warna biru dengan Nopol KB 7303 C ,An. WR. SARAGIH;
3. 1 (satu) buah kunci mobil micro bis warna biru dengan No.Pol KB 7303 C, bertuliskan CAR SHOW;
4. 25 (dua puluh lima) karung bawang merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya;
6. 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau;
7. 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR;
8. 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap Polisi pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2017 pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Ledo Dusun Jelatang Desa Jesape Kec. Ledo Kab, Bengkayang karena membawa barang-barang asal Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Singkawang menuju Kec. Seluas, mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil MICRO Bis warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7303 C;
- Bahwa pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba ke Kec. Jagoi Babang, di Toko milik Sdr. JIHAN Terdakwa membeli 17 (Tujuh Belas) Karung Gula merk CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincau, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg, kemudian di muat ke dalam 1 (Satu) Unit Mobil MICRO Bis warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7303 C;
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Singkawang, sesampainya di Dsn. Pengok Kec. Seluas saksi BISTON naik mobil yang dikendarai Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi BISTON menyopir mobil tersebut dan sesampainya di jalan Raya Ledo Dsn. Jelatang Ds. Jesape Kec. Ledo Kab. Bengkayang mobil yang dikendarai saksi BISTON dihentikan oleh Polisi yang sedang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa karena di temukan barang-barang asal Malaysia berupa 17 (Tujuh Belas) Karung Gula merk CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincau, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg dan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen dokumennya maka Terdakwa beserta mobil bermuatan 17 (Tujuh Belas) Karung Gula merk CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincau, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg di amankan di Polsek Ledo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil MICRO Bis warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7303 C adalah milik saksi IWAN SINAGA, dan Terdakwa hanya sebagai supir untuk mengangkut penumpang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli 17 (Tujuh Belas) Karung Gula Asal Negara Malaysia merek CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincu, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa di Kec. Samalantan Kab. Bengkulu dengan cara eceran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Landen als London Anak Firman yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan, sehingga tidak *Error in Persona* maka Terdakwalah orang yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa Landen als London Anak Firman sehat jasmani dan rohaninya terbukti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir Bis, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. ***Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan yang dimaksud dengan pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi peredaran/ atau perdagangan pangan, sedangkan yang dimaksud dengan sanitasi pangan adalah upaya untuk mencegah terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli di persidangan syarat-syarat sanitasi pangan (gula pasir) yaitu:

- Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM).
 - Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi.
 - Produk pangan tersebut harus diuji dan diperiksa di Indonesia;
- Bahwa untuk mempertahankan kualitas higienis pangan yang diangkut juga harus memperhatikan sarana angkutan yang digunakan untuk mengangkut pangan, yaitu sarana pengangkutan pangan khusus berupa kontainer dengan pengaturan suhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2017 pukul 14.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Ledo Dusun Jelatang Desa Jesape Kec. Ledo Kab, Bengkayang Terdakwa telah di tangkap Polisi karena membawa barang-barang berupa 17 (Tujuh Belas) Karung Gula merk CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincou, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil MICRO Bis warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7303 C dari Jagoi Babang menuju Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Karung Gula merk CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincou, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg adalah bahan pangan asal Negara Malaysia yang masuk melalui perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang tanpa melalui pemeriksaan keamanan pangan di BPOM RI, tidak dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan dari Negara asal untuk menunjukan produk tersebut layak dikonsumsi dan Terdakwa melakukan pengangkutannya menggunakan sarana pengangkutan yang tidak diperuntukan untuk mengangkut bahan pangan

Menimbang bahwa kendaraan Bis pada umumnya dipergunakan untuk membawa orang atau penumpang, hal tersebut dikaitkan dengan pendapat ahli diatas, bahwa pengangkutannya Pangan harus menggunakan sarana pengangkutan khusus dengan tujuan untuk tetap menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain sehingga tidaklah tepat apabila mobil Bis diperuntukkan melakukan pengangkutan Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tidak sesuai standar Sanitasi Pengangkutan Pangan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya diberi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Karung Gula merk CSR, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Susu Soya, 20 (Dua Puluh) Crat YEOS rasa Cincau, 10 (Sepuluh) Kotak Susu Merek DAIRY CHAMP, 25 (Dua Puluh Lima) Karung Bawang merah @ 15 Kg masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui pemeriksaan melalui BPOM RI sehingga tidak layak untuk dikonsumsi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil MICRO Bis warna Biru dengan Nomor Polisi KB 7303 C, telah disita dari Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut adalah milik saksi IWAN SINAGA Als IWAN Bin B. SINAGA (Alm), maka barang bukti tersebut sangatlah tepat apabila dikembalikan kepada saksi IWAN SINAGA Als IWAN Bin B. SINAGA (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan manusia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam swasembada dan ketahanan pangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LANDEN Als LONDON Anak FIRMAN (Alm), telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan*" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil micro bis warna biru dengan Nopol KB 7303 C;
 - ✓ 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil micro bis warna biru dengan Nopol KB 7303 C ,An. WR. SARAGIH;
 - ✓ 1 (satu) buah kunci mobil micro bis warna biru dengan No.Pol KB 7303 C, bertuliskan CAR SHOW.Dikembalikan kepada saksi IWAN SINAGA.
 - ✓ 25 (dua puluh lima) karung bawang merah;
 - ✓ 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa susu soya;
 - ✓ 20 (dua puluh) Crat YEOS rasa cincau;
 - ✓ 17 (tujuh belas) karung gula asal Negara Malaysia merk CSR;
 - ✓ 10 (sepuluh) kotak susu merk DAIRY CHAMP.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin tanggal 4 September 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn,

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)